



2. Hadis kedua yang diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hambal tentang bacaan *tashahhud* dalam salat ini bernilai *ṣahīh*, baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya, karena tidak terdapat indikasi adanya *syudzūd* ataupun *'illat* yang dapat melemahkan kualitas *sanad* yang terdiri dari para perawi yang *thiqqah* serta *dābit*, bahkan *muttaṣil sanad*-nya. Sementara bila di tinjau dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'ān, akal sehat, bahasanya merupakan bahasa kenabian yaitu bahasa arab *fushah*. kedua-duanya (sanad dan matan) sudah memenuhi kriteria *ṣahīh*, maka bisa dikatakan bahwa kualitas hadis di atas adalah *ṣahīh li dhatihi* dan dapat diamalkan (*maqbul*).
3. Dua hadis yang tampak berbeda satu sama lain tersebut antara bacaan *tashahhud* yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui riwayat Ibn Abbas dengan bacaan *tashahhud* yang diriwayatkan Ibn Mas'ūd terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam menyelesaikan kedua hadis tersebut penulis memilih jalan *al-Jam'u*, yakni mengkompromikan kedua hadis di atas dengan alasan setelah melakukan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa kedua hadis tersebut adalah hadis *ṣahīh* dan *ma'mul bih* (*maqbul*). Sehingga umat Islam boleh memilih dan mengamalkan mana saja yang mudah dan disukai. Bahkan dibolehkan juga mengamalkan secara keseluruhan. karena hal itu semua tanpa terkecuali berasal dari Nabi SAW.

